



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 992, 2014

KEMENKEU. Piutang. Tidak Tertagih. BPPN.  
Pembentukan. Kualitas Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151/PMK.06/2014

TENTANG

PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN  
PIUTANG TIDAK TERTAGIH EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN  
NASIONAL

DAN EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan transaksi aset yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual;
  - b. bahwa Piutang Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Piutang Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) di neraca Laporan Keuangan Pemerintah harus terjaga agar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
  - c. bahwa untuk menyajikan Piutang Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Piutang Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian

dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan kualitas piutang;

- d. bahwa Piutang Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Piutang Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dan Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3814) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4102);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH EKS BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL DAN EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga atau Bendahara Umum Negara yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Piutang Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang selanjutnya disebut Piutang Eks BPPN adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh debitor/tagihan bank asal terhadap debitor dan/atau pinjaman Pemerintah yang disalurkan melalui BPPN atau tagihan Pemerintah terkait bank dalam penyehatan (BDP)/bank beku operasi (BBO)/bank beku kegiatan usaha (BBKU)/bank take over (BTO)/bank rekap sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.
3. Piutang Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), yang selanjutnya disebut Piutang Eks Kelolaan PT PPA adalah sebagian dari aset kredit eks BPPN yang semula diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA dan dikembalikan kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar nilai tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang tersebut.
5. Kualitas Piutang Eks BPPN dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban dari debitor di bank asal, yaitu bank dalam penyehatan (BDP)/bank beku operasi (BBO)/bank beku

kegiatan usaha (BBKU)/bank take over (BTO)/bank rekap dengan mempertimbangkan masa berlaku/jangka waktu perjanjian.

6. Debitor adalah badan atau orang yang berutang kepada bank asal/BPPN sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah.

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Piutang Eks BPPN; dan
- b. Piutang Eks Kelolaan PT PPA,

yang merupakan aset kredit bagian dari aktiva bank yang dialihkan kepada BPPN berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001; dan
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.017/1999 dan Nomor 31/15/KEP/GBI tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over.

- (2) Piutang Eks Kelolaan PT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sebagian dari aset kredit eks BPPN yang semula diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA dan dikembalikan kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009, termasuk aset kredit yang diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA dengan perjanjian pengelolaan aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009.

#### BAB II

#### KUALITAS PIUTANG

#### Pasal 3

Kualitas Piutang Eks BPPN dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA ditetapkan dengan kualitas macet.

BAB III  
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 4

- (1) Penyisihan Piutang tidak tertagih dari:
  - a. Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS); dan
  - b. Piutang Eks Kelolaan PT PPA;  
dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (recovery rate) Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA sebagaimana contoh dan rumus yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tingkat pengembalian (recovery rate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh recovery dibandingkan dengan saldo awal Piutang.
- (3) Pengembalian (recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak penyerah piutang selain yang berasal dari tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) yang disetorkan ke rekening kas umum negara pada rekening 502.000000980 Bank Indonesia.
- (4) Saldo awal Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. jumlah Piutang Eks Kelolaan PT PPA sesuai dengan berita acara pengembalian hak tagih/aset kredit dari PT PPA kepada Menteri Keuangan;
  - b. jumlah Piutang yang tercatat dalam sistem aplikasi pengganti bunisys (SAPB) yang didukung dengan dokumen hukum dan/atau dokumen jaminan selain Piutang Eks Kelolaan PT PPA; dan
  - c. jumlah Piutang yang tidak tercatat dalam sistem aplikasi pengganti bunisys (SAPB) yang didukung dengan dokumen hukum dan/atau dokumen jaminan serta telah diterbitkan penetapan jumlah piutang negara (PJPN)/pernyataan bersama (PB) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- (5) Saldo awal Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk tagihan yang berasal dari penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS).

## Pasal 5

Penyisihan Piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan.

## Pasal 6

- (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:
  - a. 100% (seratus persen) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
  - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertipikat hak milik (SHM) atau bersertipikat hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
  - c. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertipikat hak milik (SHM), bersertipikat hak guna bangunan (SHGB), atau bersertipikat hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
  - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertipikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terakhir;
  - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik);
  - f. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan
  - g. 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan yang disertai bukti kepemilikan.
- (2) Pengecualian atas nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penilaian dalam hal terdapat laporan hasil penilaian atas agunan.
- (3) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) Agunan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.

## BAB IV

## PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

## Pasal 7

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang serta menjelaskan alasan dan dasar pelaksanaan dalam catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 8

1. Penghapusan Piutang dapat dilakukan terhadap sebagian dan/atau seluruh sisa Piutang per Debitor yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam keputusan dan menjelaskannya dalam catatan atas laporan keuangan.

## Pasal 9

1. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya dan menjelaskannya dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/ surat persetujuan/keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

## Pasal 10

1. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya dan menjelaskannya dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/surat persetujuan/keputusan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.
- (2) Penerapan penetapan kualitas piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat dilakukan untuk penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2015.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR

TENTANG PENETAPAN KUALITAS  
PIUTANG DAN PEMBENTUKAN  
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH  
EKS BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN  
NASIONAL DAN EKS KELOLAAN PT  
PERUSAHAAN PENGELOLA ASET  
(PERSERO)

## CONTOH DAN RUMUS

## A. Contoh Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Yang Berasal Dari Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Nilai hak tanggungan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hak tanggungan x 80% (delapan puluh persen) = Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 80% (delapan puluh persen) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) (vide Pasal 6 ayat (1) huruf b).

Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Penyisihan Piutang tahun 2013 = 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf b).

100% (seratus persen) x (Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) - Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) = Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(catatan: net realizable value (NRV) = Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) - Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Pada tahun 2017, angsuran yang telah diterima Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga saldo Piutang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai agunan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2017 sebesar:

Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (vide Pasal 6 ayat (4)).

(catatan: net realizable value (NRV) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) - Rp0,00 (nol rupiah) = Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal atas agunan tersebut terdapat hasil penilaian dengan nilai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka penyisihan pada tahun 2013:

Nilai hasil penilaian Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka nilai agunan adalah nilai hasil penilaian x 70% (tujuh puluh persen) = Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) x 70% (tujuh puluh persen) = Rp73.500.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) (vide Pasal 6 ayat (2)).

Tiap tahun terdapat angsuran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Laporan Keuangan tahun 2013 (akhir): saldo Piutang Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Jadi, penyisihan Piutang pada Laporan Keuangan pada tahun 2013 sebesar:

Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dilakukan penyisihan piutang (vide Pasal 6 ayat (4)).

- B. Rumus Recovery Rate, Contoh Recovery Rate, dan Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Piutang Eks BPPN Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA.

Rumus:

= saldo akhir Piutang – (saldo akhir Piutang x )

= saldo akhir Piutang – (saldo akhir Piutang x recovery rate)

= (1 (satu) – recovery rate) x saldo akhir Piutang

Contoh:

Saldo awal Piutang: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (pengurusan Piutang diawali pada tahun 2011).

Recovery tahun 2011: Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2011: Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah).

Recovery tahun 2012: Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Saldo Piutang Laporan Keuangan tahun 2012: Rp81.000.000.000,00 (delapan puluh satu miliar rupiah).

Recovery tahun 2013: Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Saldo akhir Piutang tahun 2013: Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) – (Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)) = Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah).

Recovery rate dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013:

(Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) + Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) + Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)/Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) x 100% (seratus persen) = 27% (dua puluh tujuh persen).

Penyisihan tahun 2013 (vide Pasal 4 ayat (2)):

= (1 (satu) – recovery rate) x saldo akhir Piutang

= (1 (satu) – 27% (dua puluh tujuh persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah)

= 73% (tujuh puluh tiga persen) x Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar rupiah)

= Rp 53.290.000.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

(Catatan: net realizable value (NRV) = saldo akhir Piutang – penyisihan Piutang = Rp19.710.000.000.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI